## Lampiran 18

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/18/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Prosedur Pengangsuran UKT

## **A. Service Delivery**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Mahasiswa yang terdampak kondisi kahar Corona Virus
	Pelayanan	Desease 2019 (Covid-19)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol> <li>Koordinator dan PA: Melakukan pengecekan kebenaran kondisi dan berkas persyaratan yang diajukan mahasiswa.         Jurusan: Membuat usulan ke direktur berdasarkan hasil pengecekan kebenaran data berkas persyaratan dan usulan mahasiswa.</li> <li>Wadir &amp; Kabag: Mengoreksi dan memverifikasi usulan dan berkas persyaratan sesuai ketentuan.</li> <li>Direktur: Memberikan disposisi sesuai dengan hasil verifikasi wadir dan kabag.</li> </ol>
3.	Jangka waktu	7 hari kerja
	Penyelesaian	
4.	Biaya/tarif	Disesuaikan dengan UKT masing-masing prodi
5.	Produk pelayanan	Uang Kuliah Tunggal
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol> <li>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:         Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III         c.q Subbagian Administrasi Akademik         Alamat:         Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jalan Arteri JORR Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Bekasi</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:         Telepon (021) 84978693         Faksimile (021) 84978696         Email sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id         Laman www.poltekkesjakarta3.ac.id</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran:di Lobi Gedung Direktorat Poltekkes Kemenkes Jakarta III.</li> </ol>

## **B.** Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Pasal 31 ayat (1) UUD 1945,</li> <li>Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>PP RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>Kepres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran <i>Corona Virus Desease</i> 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional</li> <li>Permen Keuangan Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan BLU Politeknik Kesehatan pada Kementerian Keuangan</li> <li>Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III Nomor KP.04.04./00/02.03./0592/2020 tentang Tarif Layanan BLU Poltekkes Kemenkes Jakarta III</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	Alat tulis, check list, lembar persyaratan, lembar usulan
3.	Kompetensi Pelaksana	Tim pelaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan tahap prosedur
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan secara langsung secara berjenjang; pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal
5.	Jumlah pelaksana	Direktur, wadir/kabag, ketua jurusan, coordinator kemahasiswaan dan PA
6.	Jaminan pelayanan	Berkas persyaratan usulan dan disposisi sebagai bahan persetujuan pengangsuran biaya UKT mahasiswa yang terdampak Covid-19
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol> <li>Surat persetujuan dari Direktur Poltekkes Jakarta III tentang pengangsuran biaya UKT yang diberikan dijamin keabsahannya</li> <li>Virtual Account pembayaran mahasiswa yang sudah disesuaikan dengan pengurangan UKT</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan